



PUTUSAN
Nomor 0281 /Pdt.G/2017/PA.Mtk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

Penggugat, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SD,
pekerjaan ibu rumah tangga, bertempat tinggal di **Kabupaten**
Bangka Barat, selanjutnya disebut Penggugat;

melawan

Tergugat, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan
Petani, bertempat tinggal di **Kabupaten Bangka Barat**,
selanjutnya disebut Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan memeriksa bukti-bukti di dalam
sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 10 November 2017
yang pada tanggal tersebut juga telah didaftarkan dalam Register Perkara
gugatan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok Nomor 0281
/Pdt.G/2017/PA.Mtk telah mengemukakan dalil-dalil antara lain sebagai berikut:

- bahwa telah menikah di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan
Agama Kecamatan Tempilang pada tanggal 15 Juni 2008;



- bahwa pernikahan tersebut tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 203/37A/I/2008, tanggal 21 Juni 2008;
- bahwa sejak pertengahan tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah :
 - a. Tergugat tidak dapat memberi nafkah yang cukup kepada Penggugat karena Tergugat malas bekerja;
 - b. Tergugat sering meninggalkan rumah kediaman bersama tanpa tujuan dan alasan yang pulanginya sering larut malam bahkan sampai pagi;
 - c. Tergugat sering meminum minuman keras sampai mabuk;
 - d. Tergugat sama sekali tidak mau memperhatikan Penggugat serta anak seperti dalam hal membeli pakaian, alat-alat kecantikan sebagaimana layaknya isteri;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi tanggal 04 Oktober 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal karena Tergugat telah pergi meninggalkan tempat kediaman bersama;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada lagi kebahagiaan sehingga sudah tidak ada harapan lagi untuk membentuk rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah;
- bahwa upaya damai telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;
- bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk membina rumah tangga dengan Tergugat;
- bahwa Penggugat dan Tergugat belum pernah bercerai;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Penggugat memohon kepada

Halaman 2 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok Cq. Majelis Hakim yang

Halaman 3 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memeriksa perkara ini kiranya berkenan menerima, memeriksa, mengadili serta memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan yang berlaku;

Dan apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat hadir sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengutus orang lain untuk hadir sebagai wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut dengan tidak mengemukakan alasan yang sah atas ketidakhadirannya tersebut, oleh karenanya prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan;

Bahwa meskipun upaya damai melalui prosedur mediasi tidak dapat dilaksanakan Majelis Hakim tetap upaya damai dengan cara menyampaikan nasihat-nasihat, saran-saran dan pandangan agar Penggugat membatalkan keinginannya untuk bercerai dan kembali rukun dalam membina rumah tangga dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya dibacakan gugatan Penggugat dimana maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

- 1 menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi:

a Kartu Tanda Penduduk NIK. 1905054303940002, tanggal 23 April 2013

(P.1)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b Buku Kutipan Akta Nikah nomor 203/37A/I/2008 tanggal 21 Juni 2008 (P.2)
yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang
Kabupaten Bangka Barat Provinsi

Kepulauan Bangka Belitung dimana isinya antara lain menjelaskan

bahwa **Penggugat** (Penggugat) telah menikah dengan **Tergugat**
(Tergugat) pada hari Minggu tanggal 15-6-2008 dengan wali **Wali nikah**
Penggugat dan mas kawin berupa Emas 5 Mata;

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

a. **Saksi 1 Penggugat** dan mohon diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat suka meminum minuman keras;
- bahwa pertengkaran terakhir terjadi pada tanggal 04 Oktober 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

b. **Saksi 2 Penggugat** dan memohon diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi akibat

Halaman 5 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat malas bekerja;

- bahwa selain masalah ekonomi pertengkaran juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk;
- bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat menyampaikan kesimpulan yang pada intinya tetap pada gugatan agar Majelis menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala peristiwa yang telah dicatat dan dipertimbangkan dalam berita acara sidang namun belum termuat dalam putusan ini, dianggap sebagai bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak hadir meskipun telah dipanggil secara patut, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 4 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomor 01 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, majelis berpendapat perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa meskipun perkara ini termasuk perkara yang dikecualikan dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia tersebut, Majelis Hakim tetap melakukan upaya damai dengan cara memberikan nasihat kepada Penggugat pada setiap awal sidang sebagaimana yang dikehendaki pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang nomor 50 Tahun 2009 akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas antara lain dikarenakan alasan-alasan :

- bahwa, Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa antara Penggugat sampai saat ini belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa, sekarang ini dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak terdapat kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Oktober 2015;
- bahwa, selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya rukun telah dilaksanakan oleh pihak keluarga namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Tergugat yang telah dipanggil secara patut untuk datang menghadap ke depan sidang tidak hadir tanpa alasan, oleh karenanya Majelis berpendapat Tergugat telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dianggap telah melepaskan haknya untuk membantah dalil-dalil yang disampaikan oleh Penggugat,

Halaman 7 dari 14 hal.Put.no. 0281 /Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Majelis Hakim berpendapat Penggugat tetap diwajibkan membuktikan dalil-dalilnya dimana pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum *Abu Bakar Muhammad Syatha ad-Dimyathi dalam Kitab l'anatuth Thalibin* yang berbunyi sebagai berikut:

A y r k , V < a 1 (j l _____) l

A - L u i l ' j c . u a l - C . (_ , A c . L » J a 3 _ I l j

Artinya : Memutus atas Tergugat yang *ghaib* dari wilayah *yurisdiksi* atau Tergugat tidak hadir dalam sidang sebab *tawari* atau *ta'azuz* adalah boleh apabila Penggugat mempunyai *hujjah (l'anatuth Thalibin* Juz IV hal.283);

Menimbang, bahwa oleh karena sependapat dengan ahli hukum tersebut maka Majelis Hakim mengambil alih pendapat yang dimaksud menjadi pendapat Majelis, selanjutnya menjadikannya sebagai salah satu dasar pertimbangan dalam menjatuhkan putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya tersebut Penggugat di depan sidang telah :

1 menyerahkan dan mohon diterima sebagai alat bukti fotokopi:

a Kartu Tanda Penduduk NIK. 1905054303940002, tanggal 23 April 2013

(P.1)

b Buku Kutipan Akta Nikah nomor 203/37A/II/2008 tanggal 21 Juni 2008

(P.2)

2. menghadirkan saksi-saksi masing-masing bernama:

a. **Saksi 1 Penggugat** dan mohon diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Trgugat sudah mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa Saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar mulut;

bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan masalah ekonomi yang tidak mencukupi dan Tergugat suka meminum minuman keras;

- bahwa pertengkar terakhir terjadi pada tanggal 04 Oktober 2015 dan sejak saat itu Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi;
- bahwa yang pergi meninggalkan rumah adalah Tergugat;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil;

b. Saksi 2 Penggugat dan memohon diterima sebagai alat bukti

keterangannya di bawah sumpah yang antara lain menjelaskan :

- bahwa sejak tahun 2014 antara Penggugat dan Tergugat mulai sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
- bahwa perselisihan dan pertengkar tersebut disebabkan masalah ekonomi rumah tangga yang tidak terpenuhi akibat Tergugat malas bekerja;
- bahwa selain masalah ekonomi pertengkar juga disebabkan oleh kebiasaan Tergugat suka meminum minuman keras hingga mabuk;
- bahwa sejak tanggal 4 Oktober 2015 Penggugat dan Tergugat telah berpisah karena Tergugat telah pergi meninggalkan rumah pulang ke rumah orang tuanya;
- bahwa selam berpisah tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling pedulikan lagi;
- bahwa keluarga Penggugat dan Tergugat sudah berusaha mendamaikan namun tidak berhasil;

Halaman 9 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap fotokopi Kutipan Akta Nikah yang diajukan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa surat asli dari fotokopi Kutipan Akta Nikah tersebut dibuat oleh pejabat umum yang berwenang untuk itu;
- bahwa dalam surat tersebut telah dicantumkan dengan jelas waktu pembuatannya dan ditandatangani;
- bahwa isi akta tersebut relevan dengan pokok perkara dan tidak bertentangan dengan hukum, agama, kesusilaan dan ketertiban umum;
- bahwa surat tersebut sengaja dibuat untuk alat bukti pernikahan **Penggugat (Penggugat)** dan **Tergugat (Tergugat)**;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat surat tersebut merupakan akta otentik sehingga dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa saksi-saksi yang dihadirkan oleh Penggugat tersebut adalah bukan orang-orang yang oleh undang-undang dilarang untuk didengar keterangannya sebagai saksi dalam perkara ini bahkan bahkan sebaliknya yaitu merupakan suatu keharusan sebagaimana yang diatur dalam pasal 76 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya jo. Pasal (22) ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975;
- bahwa saksi-saksi tersebut juga tidak pernah menyatakan mengundurkan diri atau tidak bersedia untuk menjadi saksi;
- bahwa keterangan saksi-saksi tersebut telah disampaikan di bawah sumpah masing-masing di depan sidang;



Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan tersebut Majelis berpendapat keterangan saksi-saksi yang dihadirkan Penggugat tersebut juga dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim berpendapat alat-alat bukti yang diajukan oleh Penggugat telah sesuai dengan ketentuan sebagaimana yang diatur pasal 284 R.Bg. serta telah memenuhi syarat-syarat baik syarat formil maupun materil sebagaimana yang diatur dalam pasal 285, 308 ayat (1) dan 309 R.Bg sehingga dapat dipertimbangkan dalam menjatuhkan putusan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan alasan-alasan pokok gugatan Penggugat Majelis Hakim terlebih dahulu merasa perlu mempertimbangkan kedudukan hukum Penggugat dan Tergugat dimana pertimbangan yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- bahwa berdasarkan bukti tertulis (P.2) terbukti Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang dikuatkan oleh keterangan saksi-saksi terbukti antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian sehingga sampai saat ini masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat benar-benar memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) sebagai pihak dalam perkara ini sehingga pemeriksaan perkara ini dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil pokok gugatan Penggugat yang isinya memohon agar Majelis menjatuhkan talak Tergugat sebagaimana tersebut di atas Majelis Hakim merasa perlu mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut;



bahwa alasan Penggugat menuntut cerai dari Tergugat sebagaimana tersebut di atas yang pada pokoknya disebabkan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga sehingga akhirnya Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal tetap dipertahankan oleh Penggugat;

- bahwan tanggapan Tergugat terhadap dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus dalam rumah tangga tidak dapat didengar karena Tergugat tidak pernah hadir;
- bahwa saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas masing-masing telah memberikan keterangan yang pada intinya juga telah menguatkan dalil- dalil gugatan Penggugat;
- bahwa upaya damai sebagaimana yang telah diuraikan di atas baik telah dilaksanakan akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan dalam sidang tersebut Majelis telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat dalam perkawinan yang sah;
- bahwa sejak akad nikah sampai saat ini antara Penggugat dan Tergugat belum pernah terjadi perceraian;
- bahwa dalam membina rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi sehingga terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- bahwa, sebagai puncak dari perselisihan dan pertengkaran tersebut Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sejak tanggal 04 Oktober 2015;
- bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling peduli lagi;
- bahwa upaya damai untuk merukunkan Penggugat dan Tergugat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

telah dilakukan namun tidak berhasil;

Halaman 13 dari 14 hal.Put.no. 0281/Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selama sidang Penggugat selalu menunjukkan sikap bencinya kepada Tergugat meskipun upaya damai telah dilaksanakan secara maksimal, oleh karenanya Majelis berpendapat Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami, pendapat Majelis tersebut sejalan dengan pendapat ahli hukum Muhammad Nashiruddin al-Albani yang berbunyi:

Artinya : Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim boleh menjatuhkan talak satu suami (*Ghoyatul Maro m*)]

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis berpendapat Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan lagi akan dapat mewujudkan tujuan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 dan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 3 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia sehingga telah terpenuhi alasan perceraian sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 19 (f) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 serta sesuai pula dengan pendapat para ulama sebagaimana yang tertuang dalam pasal 19 (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia;

Menimbang, bahwa terhadap petitum gugatan Penggugat agar Majelis menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* dari Tergugat terhadap Penggugat, Majelis Hakim memberikan pertimbangan sebagai berikut:

- bahwa dalam sidang tidak ditemukan fakta yang menunjukkan antara Penggugat dan Tergugat pernah terjadi perceraian sehingga jika terjadi perceraian maka talak yang jatuh adalah talak kesatu;
- bahwa perceraian dalam perkara ini atas permintaan Penggugat selaku isteri sehingga tidak boleh rujuk;
- bahwa jika gugatan Penggugat tersebut dikabulkan maka akan jatuh talak Tergugat dan yang menjatuhkan talak tersebut adalah pengadilan;



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut yang mana pendapat tersebut sama dengan pendapat para ulama yang tertuang dalam pasal 119 ayat (1) dan ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, maka petitum gugatan Penggugat tersebut patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa panggilan telah disampaikan secara patut sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak pula mengirimkan wakilnya tanpa alasan yang sah sementara gugatan Penggugat sudah cukup beralasan serta tidak melawan hukum, oleh karenanya sesuai dengan ketentuan pasal 149 ayat (1) RBg. Majelis berpendapat Tergugat harus dinyatakan tidak hadir dan gugatan Penggugat harus diputuskan dengan *verstek*,

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya, Panitera berkewajiban untuk menyampaikan salinan putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang yaitu tempat pernikahan dan tempat tinggal Penggugat serta Tergugat;

Menimbang, bahwa alat-alat bukti selain dan selebihnya baik bukti tertulis maupun keterangan-keterangan saksi tidak relevan dengan pokok perkara yang harus dibuktikan, oleh karenanya Majelis berpendapat tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-undang nomor 7 tahun 1989 serta perubahan-perubahannya seluruh biaya perkara ini harus dibebankan kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas Majelis berpendapat gugatan Penggugat harus diputus sebagaimana dalam amar putusan ini;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum-hukum syara' yang berhubungan dengan perkara ini;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. MengadiliMenyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara *verstek*;
3. Menjatuhkan talak satu *Ba'in Sughra* Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.541.000,00 (lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 M. bertepatan dengan tanggal 30 Rabi'ul Awal 1439 H., oleh kami Drs. Herman Supriyadi sebagai Ketua Majelis dan Nurman Syarif, S.H.I..M.S.I serta Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I., masing-masing sebagai Hakim Anggota yang diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri para Hakim Anggota tersebut dan Daeng Sigolo, S.Ag sebagai Panitera serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Nurman Syarif, S.H.I..M.S.I.

Drs. Herman Supriyadi

Hakim Anggota,

Ahmad Zainul Anam, S.H.I., M.S.I.

Panitera,

Daeng Sigolo, S.Ag

Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00	
2. Proses	Rp	50.000,00	
3. Panggilan	Rp	450.000,00	
4. Redaksi	Rp.	5.000,00	
5. Meterai	<u>Rp.</u>		
J u m l a h	<u>6.000,00</u>		(lima ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Halaman 16 dari 14 hal.Put.no. 0281 /Pdt.G/2017/PA.Mtk.



Halaman 17 dari 14 hal.Put.no. 0281 /Pdt.G/2017/PA.Mtk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)